

**TINJAUAN ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN
PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU PAKPAK GUNUNG SITEMBER**



Oleh:

RATIH LUSIANI BANCIN, S.H.I
NIM : 16203010015

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Hukum kewarisan adalah salah satu hukum yang penting dalam hukum Islam. Pada masyarakat Islam terdapat variasi tingkat pengamalan ajaran agamanya, khususnya dalam hal kewarisan. Perbedaan tingkat pengamalan ajaran agama akan selalu terdapat pada setiap waktu dan tempat. Hal ini disebabkan banyak faktor. Misalnya, masyarakat muslim Sumatera Utara yang terdiri dari berbagai suku dan Adat. Menurut mereka perpaduan antara ajaran Islam dan tradisi adat telah berlangsung berabad-abad lamanya. Dalam konteks masyarakat Gunung Sitember, perpaduan kedua sub kultur tersebut telah berawal sejak kelahiran Gunung Sitember itu sendiri. Pergeseran cara pandang dan aplikasi masyarakat terhadap sistem pembagian warisan apakah melalui azas keadilan jender, keadilan berdasarkan peran pencari nafkah, adat, dan lainnya menjadi isu penting yang menarik penulis untuk melakukan penelitian tesis ini, maka muncul suatu keinginan penulis untuk mengetahui dan menelusuri lebih jauh bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat muslim suku Pakpak di Gunung Sitember. Apakah praktek kewarisan tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan hukum Islam atau seperti yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengambil data langsung di lokasi penelitian di daerah Gunung Sitember. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada para informan yaitu para tokoh masyarakat/tokoh agama serta masyarakat berlatar belakang suku Pakpak yang memiliki pengalaman dalam kewarisan. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif menggunakan pendekatan antropologi hukum dengan teori penerimaan hukum Islam di Indonesia dan teori kemaslahatan, digunakan untuk menceritakan kronologi dan mengemukakan realita di lapangan, tujuan yang ingin dicapai, serta memaknai implementasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagian harta waris begitu pula faktor pendorong masyarakat melakukan pola tersebut dan bagaimana tinjauan dari segi hukum Islam. Dari hasil penelitian, penulis menemukan dalam pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat muslim suku Pakpak di Gunung Sitember menggunakan dua pola yaitu; pembagian dengan pola hukum waris adat dan pengalihan harta melalui hibah. Faktor pendorong masyarakat muslim suku Pakpak melakukan pola tersebut karena berdasarkan kepada tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam hukum waris dan Mempertahankan Adat-istiadat sebagai Penguatan Sistem sosial Keluarga. Kurangnya pemahaman masyarakat muslim suku Pakpak Gunung Sitember mengenai kewarisan Islam menyebabkan pola yang diterapkan belum sesuai dengan kewarisan Islam. Namun, Masyarakat berusaha memadukannya dengan setting sosial, kondisi, perubahan struktur sosial, serta kearifan lokal yang ada di Indonesia khususnya bagi masyarakat muslim suku Pakpak di Gunung Sitember. Pola yang diterapkan bertujuan untuk menciptakan keluarga zurriyatan tayyiban yaitu keluarga yang berkualitas, produktif, serta harmonis.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Lusiani Bancin, S.H.I

NIM : 16203010015

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Ratih Lusiani Bancin, S.H.I

NIM: 16203010015

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Lusiani Bancin, S.H.I

NIM : 16203010015

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Ratih Lusiani Bancin, S.H.I

NIM: 16203010015

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Tinjauan Islam Terhadap Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Suku PakpakGunung Sitember

Nama : Ratih Lusiani Bancin, S.H.I.

NIM : 16203010015

Prgram Studi : Magister Hukum Islam


Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : Rabu, 10 Juli 2019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Dekan,



Dr. H. Agus Moh, Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-295/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU PAKPAK GUNUNG SITEMBER.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RATIH LUSIANI BANCIN, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 16203010015
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 10 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 196710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TINJAUAN ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN
MASYARAKAT MUSLIM SUKU PAKPAK GUNUNG
SITEMBER**

Yang ditulis oleh :


Nama : Ratih Lusiani Bancin, S.H.I.
NIM : 16203010015
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Mei 2019

Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 196410081991031002

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158 Th. 1987 dan Nomer 0543b/U/1987. Tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa Indonesia) dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين ditulis muta’ aqqidin
 عدة ditulis ‘iddah

C. Ta’Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah
 جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء ditulis karāmah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطرة ditulis zakātu fitri

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- َ	Fathah	A	A
----- ِ	Kasrah	I	I
----- ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعي	ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaula

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن ditulis al-Qur'an

القياس ditulis al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya

السماء ditulis as-Samā'

الشمس ditulis asy-Sams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض ditulis zawil al-furūd

أهل السنة ditulis ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan terutama untuk kedua orang tua saya Rasat Bancin beserta Almarhumah Ibunda Tiah Pasaribu yang saya cintai. Tidak lupa kakak-kakak saya serta keluarga besar di Sumatera Utara.

Tidak lupa juga untuk kampus kebanggaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Juga untuk seluruh akademisi maupun praktisi hukum yang ada di Indonesia.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah S.W.T. yang Maha Agung atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan tesis ini sebagai seorang mahasiswa Magister Hukum Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W. yang telah membawa manusia dari zaman penuh kebodohan menuju zaman yang bisa kita rasakan nikmat ilmu dan iman.

Izinkan penulis mengucapkan syukur atas selesainya tulisan tesis ini, yang tentunya bukan tanpa adanya rintangan serta kekurangan yang ada didalamnya. Walaupun selama proses penelitian sampai penulisan tesis ini dihadapkan oleh rintangan-rintangan yang beragam, namun selalu ada pertolongan yang selalu datang. Oleh karena itu, penulis ingin sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
4. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Pembimbing tesis yang selalu memberikan waktunya untuk kepentingan penelitian tesis ini.

5. Seluruh Dosen Pengajar di UIN Sunan Kalijaga dan khususnya di Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum yang banyak memberikan ilmu selama masa perkuliahan berlangsung.
6. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Rasat Bancin yang selalu memberikan do'a serta biaya dan ridho untuk penulis selama ini dan alarhumah Ibu Tiah Pasaribu yang telah melahirkan saya dan merawat saya hingga dewasa.
7. Kepada segenap guru-guru saya di SD, MTsN Kutacane dan MAN Sidikalang.
8. Kepada Meika dan Keluarga yang telah memberikan bantuan selama proses penelitian.
9. Kepada warga desa Gunung Sitember yang telah meluangkan waktunya selama proses penelitian.
10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Hukum Islam, yang selalu memberikan semangat dan masukan.
11. Kepada Keluarga Komunitas Lingkaran Makna Yang selama ini penulis jadikan wadah perjuangan dalam menambah keilmuan di bidang hukum dan pengetahuan lainnya.
12. Organisasi-Organisasi yang penulis jadikan wadah menambah wawasan keilmuan yakni : FOSDA, HIMPAS, KAMMI DIY.
13. Seluruh sahabat seperjuangan di Kontrakan Bangirejo, Yogyakarta : Sakinah M.A, Khoirun Nisa M.Pd., Fitri S.Pd., Asti S.E., Eva S.E. dan terkhusus kepada Kak Lopinda Syahwarani Siregar S.T yang sangat

banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Yogyakarta, baik dari segi materi maupun moril. Tidak lupa bapak Suroto dan keluarga

14. Kepada Keluarga Rumah Qur'an Attsurayya Bogor yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan tesis ini, terkhusus kepada saudara tersayang Kak Mely Suryani S.Pd dan kak Raudha di Padang.

Penulis sadar bahwa tesis ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Besar harapan penulis agar tesis ini mendapatkan kritik dan masukan yang mampu membangun dari semua kalangan yang membaca tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga dan para akademisi dan praktisi di Indonesia.

Yogyakarta, 17 Mei 2019

Penulis,

Ratih Lusiani Bancin

NIM: 1620301001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	9
1. Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia	9

2. Teori Kemaslahatan	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN	
A. Hukum Kewarisan Islam	21
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	21
2. Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam	23
3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	39
4. Sebab-sebab Mewarisi dalam Hukum Kewarisan Islam.....	41
5. Rukun Waris	43
B. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia	44
1. Perkembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia	44
a. Hukum Kewarisan Pra Kemerdekaan	45
b. Hukum Kewarisan Masa Kemerdekaan.....	49
2. Hukum Kewarisan Islam dalam KHI.....	54
C. Hukum Waris Adat.....	60
1. Pengertian Hukum waris Adat	60
2. Unsur-unsur dan Asas-asas Hukum waris Adat.....	61
3. Sifat-sifat Hukum Waris Adat.....	62

4. Sistem Kekerabatan Adat di Indonesia	66
5. Sistem Waris Adat	68
D. Hukum Waris Perdata	70
1. Pengertian Hukum Waris	70
2. Sistematika KUHPerdata Indonesia.....	72
3. Macam-macam Warisan Perdata	74
4. Sifat Hukum Waris dan Syarat-syarat Waris Perdata	76
5. Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Perdata	77
 BAB III : TINJAUAN UMUM SUKU PAKPAK	
A. Sejarah Suku Pakpak	80
1. Asal-usul Suku Pakpak	80
2. Adat Pakpak	88
3. Bentuk Perkawinan	90
4. Budaya Suku Pakpak	91
5. Adat Struktur Sosial (Falsafah).....	92
6. Kesenian Suku Pakpak.....	92
7. Istilah Kekerabatan Pakpak.....	96
B. Waris Adat Pakpak.....	97
C. Tinjaun Umum Gunung Sitember	100
1. Sejarah Singkat Gunung Sitember	100
2. Penduduk.....	101
3. Pemukiman	101
4. Letak Demografis.....	102

5. Pendidikan	103
6. Agama dan Adat	103
7. Perekonomian	105

BAB IV : PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU

PAKPAK GUNUNG SITEMBER

A. Praktik Kewarisan Adat di Indonesia.....	106
B. Faktor yang Berpengaruh dalam Melaksanakan Pembagian Warisa	123
C. Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Suku Pakpak Gunung	
Sitember Menurut Hukum Islam	131

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	137
B. Saran-saran	140

DAFTAR PUSTAKA	141
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DATAR RIWAYAT HIDUP

Lampiran 1 : Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 2 : Rekomendasi Penelitian Bakesbangpol DIY

Lampiran 3 : Rekomendasi Bakesbangpol Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 4 : Rekomendasi Penelitian Bakesbangpol Kabupaten Dairi

Lampiran 5 : Rekomendasi Penelitian Camat Gunung Sitember

Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian



BAB I

PNDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat memiliki sifat dan corak budaya tersendiri, tergantung pada tempat kebudayaan dan lingkungan, mata pencarian dan kondisi sosial lainnya. Hal ini jelas sangat berpengaruh dengan segala pola tindak dan pola pikir mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk menjaga kestabilan di tengah tengah masyarakat, maka mereka merujuk kepada aturan yang disebut dengan hukum. Baik itu hukum Agama ataupun hukum negara.

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol sosial yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai sosial *engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas Masyarakat. Sedangkan kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik.¹

Dalam konteks perubahan tersebut, hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip

¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 98.

dasarnya. Sebagai akibatnya kemudian memunculkan 2 (dua) aliran besar mazhab hukum di dalam Islam. Mazhab pertama dikenal dengan *al-ra'yu* (yaitu mazhab yang mengedepankan rasio sebagai panglima dalam memahami Alquran), sedangkan mazhab yang kedua adalah al-Hadis yaitu (mereka yang mengedepankan Hadis dalam memahami Alquran) yaitu kelompok yang mempertahankan idealitas wahyu tanpa adanya pemikiran rasional.² Adanya dua arus perspektif hukum dalam Islam tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman dan pengamalan hukum Islam. Salah satunya masalah waris, terutama berkenaan dengan aplikasinya di tengah-tengah kehidupan umat Islam.

Unifikasi Hukum Kewarisan Nasional yang akan lahir harus memberikan kesempatan bagi umat islam untuk mentaati ketentuan-ketentuan hukum kewarisan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini wajar mengingat penduduk Indonesia sebagian besar menganut Agama Islam, juga disebabkan hukum islam sendiri diakui salah satu sumber dan norma hukum dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Dalam arti kata hukum Islam memiliki kedudukan yang sama sebagai sumber norma bagi upaya pembentukan hukum Nasional.³

Di sisi lain dalam banyak hal ditemui kenyataan bahwa, pada masyarakat Islam terdapat variasi tingkat pengamalan ajaran agamanya, khususnya dalam hal kewarisan. Perbedaan tingkat pengamalan ajaran agama akan selalu terdapat pada setiap waktu dan tempat. Hal ini disebabkan banyak

² Qurtubi al-Sumanto, *Era Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 5.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 99.

faktor. Misalnya, masyarakat muslim Sumatera Utara yang terdiri dari berbagai suku dan Adat. Menurut mereka perpaduan antara ajaran Islam dan tradisi adat telah berlangsung berabad-abad lamanya. Dalam konteks masyarakat Gunung Sitember, perpaduan kedua sub kultur tersebut telah berawal sejak kelahiran Gunung Sitember itu sendiri.

Islam dipraktikkan masyarakat Sumatera Utara beriringan dengan tradisi lokal atau adat. Hal ini juga dipraktikkan Masyarakat Gunung Sitember khususnya dalam sistem pembagian warisan. Mereka membagi warisan menurut etnis di Masyarakat tersebut. Misalnya suku Pak-pak yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah.⁴ Dalam adat Pak-pak inipun, pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa Pak-paknya nya disebut *Siampunen* yang mendapatkan warisan yang khusus. Dalam sistem kekerabatan⁵ pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga yang berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak-anaknya dalam pembagian harta warisan.

⁴ Observasi Di Masyarakat Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember Tanggal 04 Juli 2018.

⁵ Observasi Di Masyarakat Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember Tanggal 05 Juli 2018

Berbeda halnya dengan masyarakat Minangkabau, mereka mengedepankan berlakunya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu sehingga terbentuklah kekerabatan menurut garis ibu⁶ Akibatnya, pengertian ahli waris bagi kalangan etnis Minang adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka. Pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta serta hubungan seorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai.

Demikianlah pada kenyataannya dalam observasi yang peneliti lakukan di Gunung Sitember khususnya dalam pembagian warisan yang dilakukan secara adat terkadang menafikan hukum warisan menurut Islam. Masyarakat terlebih dahulu melakukan pembagian warisan menurut adat, sehingga harta yang dibagi tersebut selesai dibagi kepada seluruh ahli waris dan tidak lagi menggunakan hukum waris Islam sebab harta sudah habis dibagi-bagikan, apakah menurut hukum adat Pakpak, Mandailing, Jawa, Melayu, Karo dan sebagainya. Selain itu, hasil observasi yang penulis lakukan pembagian warisan secara adat, sangat jauh dari kata adil khususnya bagi perempuan etnis Pak-pak, Toba, Karo di Gunung sitember. Perempuan akan mendapat warisan jika ada wasiat dari pewaris, dikarenakan pendidikan yang rendah serta rasa belas kasihan.

⁶ Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru Untuk Mengenal Sistem Kekerabatan, Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional*, (Jakarta, 1995), hlm. 443.

Di sisi lain banyak wanita yang memperjuangkan hidupnya setara dengan laki laki. Karena di zaman sekarang peran perempuan dengan peran laki-laki hampir sama dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Bahkan tidak jarang seorang saudara perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun, dalam pembagian warisan secara adat, sering jauh dari adil. Padahal, dalam Al-Qur'an sudah jelas bagian seorang anak perempuan dalam pembagian warisan.

Pergeseran cara pandang dan aplikasi masyarakat terhadap sistem pembagian warisan apakah melalui azas keadilan jender, keadilan berdasarkan peran pencari nafkah, adat, dan lainnya menjadi isu penting yang menarik penulis untuk melakukan penelitian tesis ini, maka muncul suatu keinginan penulis untuk mengetahui dan menelusuri lebih jauh bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat muslim suku Pak-Pak di Gunung Sitember. Apakah praktek kewarisan tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan hukum Islam atau seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk itu penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: “ **Tinjauan Islam Terhadap Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Gunung Sitember**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka pokok masalah dalam penelitian adalah pembagian warisan masyarakat muslim suku

Pak-pak Gunung Sitember. Untuk menemukan jawaban tersebut penulis formulasikan kedalam bentuk sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek pembagian warisan masyarakat muslim suku Pakpak di desa Gunung Sitember?
2. Faktor apa yang mendorong masyarakat muslim suku Pakpak di Gunung Sitember melaksanakan pembagian warisan tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan masyarakat muslim suku Pakpak di Gunung Sitember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara mendalam dan kritis tentang pembagian warisan yang dilaksanakan masyarakat muslim suku Pak-pak kecamatan Gunung Sitember kabupaten Dairi.
2. Untuk mengetahui penyebab pembagian warisan masyarakat muslim suku Pak-pak kecamatan Gunung Sitember kabupaten Dairi.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pembagian warisan masyarakat muslim suku Pakpak di kecamatan Gunung Sitember kabupaten Dairi.

D. Manfaat Peneletian

1. Sebagai sumbangan informasi ilmiah pada kajian hukum keluarga di Indonesia terutama mengenai pembagian warisan pada masyarakat muslim.

2. Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terhadap kewarisan Islam khususnya pembagian warisan masyarakat Muslim Gunung Sitember.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang hukum waris sudah banyak dilakukan, baik berupa penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, tentunya dengan fokus penelitian yang berbeda beda. Berdasarkan penelusuran data yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan antara lain:

Ama' Khisbul Maulana, *Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro (Pergulatan antara Hukum Waris Islam dan Adat)*, penulisan tesis pada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis sosiologis antropologis. Penelitian ini membahas tentang hukum waris masyarakat samin. Penelitian ini menekankan pada latar belakang sosiologis terhadap hubungan hukum islam dan adat pada praktik kewarisan yang diterapkan oleh masyarakat Samin di daerah Jepang, Margomulyo, Bojonegoro.

Muhammad Idzhar, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)*, penulisan tesis pada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial hukum islam. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembagian warisan yang multicultural yang melatarbelakangi beda budaya di kabupaten Kutai kartanegara. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa pembagian warisan di kabuten Kutai Kartanegara dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: dengan hukum waris islam, dengan hukm waris adat dan dengan hibah.

Abdullah Syah, “ Integrasi Hukum Islam dan Hukum adat dalam kewrisan suku melayu di kecamatan tanjung pura langkat”. Penulisan disertasi program pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1986. Disertasi ini mengkaji integrasi antara hukum waris islam dan hukum waris dan hukum waris adat temenggong yang berlangsung hampir tanpa ada masalah, karena sistemnya menganut asas individual dan asas bilateral. Proses penyesuaian antara hukum adat temenggong dengan hukum waris islam tidak menimbulkan masalah berarti, karena sistem hukum adatnya menganut sistem individual seperti halnya dalam waris hukum islam, dalam arti bahwa segala jenis harta warisan dapat dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya. Demikian juga asas bilateral yang dianut hukum adat temenggong, yang memberikan harta warisan baik kepada anak laki laki maupun anak perempuan seperti hanya dengan sistem kekerabatan.

Dari beberapa penelitian di atas, sepanjang penelusuran kepustakaan, penulis belum menemukan adanya penelitian pelaksanaan pembagian warisan masyarakat muslim suku Pakpak di kecamatan Gunung Sitember. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti pembagian warisan masyarakat muslim suku Pakpak di kecamatan Gunung Sitember.

F. Kerangka Teoritik

Pelaksanaan oleh sesuatu individu, khususnya hukum kewarisan Islam, tidak bisa dilepas dari keadaan-keadaan yang ada pada individu. Karena itu dalam usaha untuk menyelidiki pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam suatu masyarakat, maka harus menggunakan teori yang erat kaitannya dengan pelaksanaan itu.⁷

Teori adalah seperangkat konstruksi di dalam ide manusia, dibangun dengan maksud menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman (alam yang tersimak bersaranakan indera manusia) dengan sistematis.⁸

Dalam penelitian ini diadakan analisis bentuk pelaksanaan pembagian warisan masyarakat muslim suku Pakpak di kecamatan Gunung Sitember. Penulis juga akan menganalisis faktor pendorong masyarakat menggunakan pembagian warisan yang dipakai dimasyarakat tersebut. Oleh karena itu mendapat hasil dan memperdalam kajian yang akan diteliti, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

a. Teori *Receptio in Complexu*

Menurut teori *Receptio in Complexu* bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab telah memeluk agama islam walaupun

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 103.

⁸ Otje Salma dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 21.

dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini semula berkembang dari pemikiran-pemikiran para sarjana Belanda seperti Carel Frederik Winter (1799-1859) seorang ahli tertua mengenai soal-soal Jawa, Salomon Keyzer (1823-1868) seorang ahli bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda. Teori *Receptio in Compelexu*, ini dikemukakan dan diberi nama oleh Lodewijk Willem Chrstian van den Berg (1845-1925) seorang ahli hukum Islam, politikus, penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa Timur dan hukum Islam.⁹

Materi teori *receptio in complexu* ini, dimuat dalam pasal 75 RR (*Regeeringsreglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdienstige wetten*) dan kebiasaan penduduk indonesia. Jadi pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Pada masa teori inilah keluarnya stbl. 1882 no. 152 tentang pembentukan pengadilan agama (*Priesterraad*) di samping pengadilan negeri (*Landraad*), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi himpunan hukum Islam, pegangan para hakim, seperti *Mogharrer Code* pada tahun 1747, *Compendium van Clootwijk* pada tahun 1795, dan *Compendium Freijer* pada tahun 1761.¹⁰

⁹ Sukmawati Assaad "teori pemberlakuan hukum islam Di Indonesia" *jurnal Al-Ahkam* volume 4 No. 2 (Agustus 2014)

¹⁰ *Ibid.*

Dalam konteks Indonesia, teori ini dibangun berdasarkan atas amaliyah umat Islam yang begitu terikat dengan hukum Islam dibidang Ibadah dan *Al-Alhwal asy-syakhshiyyah*. Adapun bidang muamalah, jinayat, dan siyasah, masih banyak diabaikan oleh umat islam Indonesia.¹¹ Menurut Van Den Berg, kenyataan bahwa hukum islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Hal ini dibuktikan dengan Statuta Batavia tahun 1642 yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yani hukum dipakai oleh rakyat sehari-hari.

b. Teori *Receptie*

Selanjutnya muncul teori yang menentang teori *Receptio in Complexu*, yaitu teori *Receptie* (Resepsi). Menurut teori Resepsi, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka, Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam, tapi hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje. Cornelis van Volenhoven (1874-1933) adalah seorang ahli hukum adat Indonesia, yang diberi gelar sebagai pendasar (*grondlegger*) dan

¹¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosadakarya, 2000), hlm. 45

pencipta, pembuat sistem (*systeem bouwer*) ilmu hukum adat.¹² Sedang Christian Snouck Hurgronje sebagaimana telah disebutkan di atas adalah seorang doktor sastra Semit dan ahli dalam bidang hukum Islam. Penerapan teori Resepsi dimuat dalam pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatsregeling*), stbl 221 th. 1929, sebagai berikut;

Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi. Pemikiran Snouck Hurgronje tentang teori Resepsi ini, sejalan dengan pendapatnya tentang pemisahan antara agama dan politik. Pandangannya itu sesuai pula dengan sarannya kepada pemerintah Hindia Belanda tentang politik Islam Hindia Belanda. Dia menyarankan agar pemerintah Hindia Belanda bersifat netral terhadap ibadah agama dan bertindak tegas terhadap setiap kemungkinan perlawanan orang Islam fanatik. Islam dipandang sebagai ancaman yang harus dikekang dan ditempatkan di bawah pengawasan yang ketat.¹³

Upaya penyebaran teori ini dilakukan dengan cara mengembangkan negara Indonesia menjadi 19 wilayah hukum adat yang antara adat yang satu dengan yang lainnya berbeda beda. Pasal 134 IS menyatakan, “Bagi orang-orang pribumi, kalau hukum mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat”. Pasal

¹² Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm.57.

¹³ Sukmawati Assaad "teori pemberlakuan hukum islam Di Indonesia" *jurnal Al-Ahkam volume IV*, No. 2 (Agustus 2014)

ini sering disebut pasal *receptie*.¹⁴ Jadi, hukum adatlah yang menentukan diberlakukannya hukum islam ataupun tidak.

c. Teori *Receptie A Contrario*

Teori ini merupakan kebalikan dari teori *receptive*, yaitu hukum adat baru berlaku jikalau hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini dipopulerkan oleh Prof. Khazairin. Menurut Khazairin teori resepsi yang telah menjadi darah daging kaum yurist Indonesia yang dididik di zaman Kolonial baik di Jakarta (Batavia) maupun di Leiden, adalah sebenarnya teori iblis, yang menentang iman orang Islam, menentang Allah, menentang al-Qr'an, menentang sunnah Rasul.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori pemberlakuan hukum Islam untuk menganalisa pelaksanaan pembagian masyarakat muslim suku Pakpak di kecamatan Gunung Sitember dan faktor pendorong masyarakat muslim suku Pakpak kecamatan Gunung Sitember melaksanakan bentuk pembagian warisan tersebut.

2. Teori Kemaslahatan

Maslahat atau kemaslahatan yang semula berasal dari bahasa Arab yang selanjutnya diserap menjadi bahasa Indonesia mengandung makna

¹⁴ Tjun Sumartjan(ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan pembedaan* (Bandung:Rosdakarya,1991), hlm. 124.

yang sama dengan arti asalnya, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat atau kepentingan.¹⁵ Sebagai sumber hukum, masalah tidak bersifat statis. Ia bergerak mengikuti irama kehidupan. Ditinjau dari konteks yang demikian ini, hukum itu tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.¹⁶

Dalam kesepakatan ulama, kemaslahatan yang terformulasikan bahwa Allah telah menciptakan aturan-aturan hukumNya demi untuk kebaikan manusia, baik pada saat berada di dunia maupun kelak di akhirat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah merupakan kata kunci dalam usaha merumuskan secara filosofis, ada keterkaitan antara wahyu dengan konteks realita kehidupan ummat beragama dalam keseharian. Secara substansi masalah dapat dimaknai sebagai kondisi dari sebuah usaha mendatangkan sesuatu berdampak positif serta menghindari sesuatu berdampak positif serta menghindari dari sesuatu yang negatif.

Dalam pandangan Asy-Syatibi, bahwa jika diteliti seluruh hukum dalam syari'ah, maka semuanya itu dibuat untuk tujuan yang satu, yaitu kemaslahatan manusia. Atas dasar inilah, Asy-Syatibi dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum Islam, sebab dialah salah

¹⁵ Lihat Tim Penyusun Kamus bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 563.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007) hlm. 7.

satu ulama yang paling menekankan pentingnya ” *kemaslahatan* ” sebagai dasar pemahaman atas hukum Islam.¹⁷

Penelitian ini juga menggunakan teori kemaslahatan sebagai bahan acuan dalam menganalisa dan menelusuri pelaksanaan pembagian warisan masyarakat muslim suku Pakpak di kecamatan Gunung Sitember dan faktor pendorong masyarakat dalam melaksanakan bentuk pembagian warisan tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mencari datanya dalam praktik hukum yang ada di masyarakat. Adapun rincian metode untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*)¹⁸ yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sesuai dengan permasalahan penelitian.¹⁹ Penelitian dilakukan dengan cara mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang

¹⁷ Ahmad Ar-Raisuni, Nazhariyatu al maqashid ‘Inda al Imam Asy-Syatibi, (Riyadh: Internasional Islamic Publishing House, 1995) hlm.17.

¹⁸ Soejono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, t.t.) hlm. 50.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm.11.

praktek Pembagian warisan masyarakat muslim suku pak pak di Gunung sitember.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Penggunaan metode kualitatif didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan yang diteliti
- c. Metode ini lebih peka terhadap penyesuaian diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁰
- d. Metode kualitatif diharapkan dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang sulit di ketahui atau dipahami.
- e. Metode kualitatif diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan secara terperinci tentang fenomena yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif.²¹

²⁰ Lexy J Moloeong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 5.

²¹ Strauss, Anselm, Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Prosedur, Teknik dan Teori Grounded)* (Surabaya: Bina Ilmu 1999), hlm. 13.

3. Sumber Data

Penentuan informan dilakukan melalui metode bola salju (*Snowball sampling*) artinya pilihan informan berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam hal ini peneliti meminta beberapa orang responden untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi dan kemudian responden ini pula menunjuk orang lain dan seterusnya.²²

Sumber data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggabungkan data primer dan skunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna menunjang penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait, observasi, dan pengukuran.

a. Data Primer;

Data yang langsung didapat peneliti (*field reseach*).²³ Adapun data primer yang digunakan antara lain: kata-kata dan pengamatan; maksud dari sumber data yang berasal dari kata-kata adalah hasil wawancara mengenai pembagian warisan. Jumlah masyarakat sebagai responden untuk mewakili seluruh populasi yang sifatnya bervariasi, yaitu mulai dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

b. Data Skunder;

²² Esmi Warassih, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, disampaikan dalam pelatihan Metode Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum) Yang diselenggarakan di Semarang 14-15 Mei 1999, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 47.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 30.

Data skunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain biasanya dalam bentuk publikasi. Adapun data skunder yang digunakan antara lain:

- 1) Sumber buku, jurnal, dan internet.
 - 2) Dokumen dari data-data kewarisan masyarakat Muslim Pakpak Gunung Sitember yang diperoleh dari sekelompok masyarakat.
 - 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut.

- a. Pengamatan(*observasi*), Guna memperoleh situasi yang natural atau wajar, pengamat menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang diamati.²⁴ Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang utama digunakan adalah dengan teknik observasi partisipatif (*participant observation*). Jadi peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri dalam mengumpulkan informasi.
- b. Wawancara (*interview*), Arikunto menjelaskan bahwa wawancara yang sering juga disebut dengan interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara untuk memperoleh

²⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 55.

informasi dari pewawancara (*interviewer*).²⁵ Sukandarrumidi mengungkapkan bahwa wawancara adalah proses Tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.²⁶

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan secara tidak terarah (*nondirektif interview*) yaitu tidak didasarkan pada sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahannya yang tajam, akan tetapi semuanya diserahkan kepada yang diwawancarai, guna memberikan penjelasan menurut kemauan masing-masing.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang akan dicermati, maka pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana setiap Bab-nya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksud sebagai

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

²⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 88.

gambaran awal mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dikaji oleh peneliti.

Bab II Landasan teori, merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan tesis ini, meliputi pengertian hukum waris Islam, dasar hukum waris Islam, sebab-sebab waris, rukun dan syarat waris, hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi asas-asas hukum waris Islam, dan selanjutnya pasal-pasal kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB III. Gambaran umum suku Pakpak dan lokasi penelitian; Menguraikan tentang sejarah suku Pakpak dan adat waris Pakpak. Bab ini juga akan menguraikan keadaan lokasi penelitian secara lengkap baik menyangkut geografis maupun demografisnya.

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan; Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai penggunaan hukum warisan, pembagian harta warisan masyarakat muslim suku Pakpak kecamatan Gunung Sitember kabupaten Dairi, kendala dalam pembagian warisan dan upaya menanggulangi permasalahan dalam warisan.

BAB V: Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran-saran berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini yang di harapkan dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan penulis pada pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pembagian warisan masyarakat muslim suku Pakpak Gunung Sitember ada dua pola yang digunakan yaitu:
 - a. Pembagian dengan hukum Adat, bahwa sistem kekerabatan patrilineal walaupun tidak berlaku sepenuhnya masih melekat dalam kehidupan masyarakat muslim suku Pakpak Gunung Sitember, hal ini dapat dilihat dengan cara pembagian yang dilakukan oleh ahli waris yang memandang ahli waris laki-laki lebih berkuasa dalam harta peninggalan pewaris, sehingga apabila berbicara mengenai pembagian dan peralihan harta warisan erat kaitannya dengan pihak ahli waris laki-laki, dimana dominasi peran tanggungjawab pihak laki-laki lebih menonjol dibandingkan dengan perempuan dalam proses peralihan harta warisan.
 - b. Pembagian harta dengan pola hibah, yaitu pewaris membagikan hartanya ketika masih hidup dengan cara melakukan musyawarah secara adat kemudian menyampaikan perihal pembagian hartanya dalam musyawarah tersebut. Tujuannya untuk menghindari konflik yang kemungkinan terjadi antar ahli waris di kemudian hari. Selain itu untuk menjaga keharmonisan antar ahli waris. Hibah juga

dilakukan bertujuan untuk mengokohkan kedudukan anak angkat dalam keluarga. Dalam pembagian warisan masyarakat muslim suku Pakpak Gunung Sitemmber anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung.

Dari pola hukum waris adat dan hibah yang dipakai masyarakat muslim suku Pakpak Gunung Sitember dalam menyelesaikan perkara memiliki konsep atau asas. Maksudnya, praktik pembagian warisan dilakukan tidak hanya antar ahli waris. Masyarakat muslim suku Pakpak menggunakan asas musyawarah sesuai adat-istiadat setempat.

2. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat muslim suku Pakpak Gunung Sitember dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dengan pola hukum adat waris dan hibah yaitu:
 - a. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pembagian kewarisan. Pemahaman masyarakat muslim suku Pakpak Gunung Sitember mengenai hukum waris Islam kurang memadai, sehingga masyarakat tidak menyadari akan pentingnya implementasi sikap dan pola perilaku terhadap hukum waris Islam tersebut. Bahkan masyarakat lebih memilih menerapkan hukum waris adat Pakpak. Hal ini disebabkan tidak adanya pendidikan secara nyata mengenai sistem hukum kewarisan Islam di masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang mengira bahwa hukum adat waris yang dipakai selama ini sudah sesuai dengan ajaran Islam. Rendahnya pemahaman masyarakat

mengenai kewarisan Islam karena kurangnya sosialisasi dari para akademisi muslim, Ulama dalam hal kewarisan.

- b. Mempertahankan Adat-istiadat sebagai Penguatan Sistem sosial Keluarga. Dalam konteks pelaksanaan pembagian masyarakat muslim suku Pakpak jika dilihat polanya yaitu dengan hukum waris adat dan hibah, merupakan sebuah bentuk usaha untuk mempertahankan tradisi sebagai penguatan sistem sosial keluarga sehingga tercipta yang namanya lingkungan sehat, cinta damai, sejahtera tanpa ada ketersinggungan diantara mereka. dari semua hal tersebut, tujuan utama yang ingin diraih adalah sebuah kemaslahatan keluarga yaitu berdasarkan prinsip menjaga keturunan sehingga tercipta yang namanya *zurritan tayyiban* yaitu keluarga yang harmonis.
3. Pelaksanaan pembagian warisan masyarakat muslim suku Pakpak Gunung Sitember dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dengan asas musyawarah dan kesepakatan yang berbeda dengan ketentuan ayat al-Qur'an, seperti bagian ahli waris dan penerima harta waris(ahli waris). Maka, sepanjang pembagian yang disepakati itu tidak ada yang merasa dirugikan sebagai ahli waris dan tujuannya untuk menghindari konflik mencapai kedamaian, maka pembagian semacam itu dibenarkan. Hal ini terdapat dalam kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam pasal 183 yang berbunyi "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari

bagiannya”, ketika tidak ada kata sepakat maka hukum yang terdapat dalam al-Qur’an tersebut bersifat memaksa.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat penulis kemukakan beberapa saran:

1. Bagi pihak pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama, begitupula para Ulama, Kiyai, Ustadz yang berkompeten, agar lebih mengintensifkan sosialisasi terkait dengan hukum kewarisan Islam. Hal ini juga diharapkan kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim suku Pakpak Gunung Sitember agar dapat menerapkan pembagian harta warisan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Islam.
2. Bagi kalangan akademisi diharapkan melakukan kajian lebih lanjut tentang penelitian yang berkaitan dengan substansi hukum kewarisan Islam, terutama hal-hal yang masih menimbulkan polemik seperti penerapan pembagian harta warisan Islam serta cara penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UUD No. 3 Tahun 2006*, cet. 1, Yogyakarta :UII Press, 2007.
- Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet-2, Yogyakarta : Ekonisia, 2005.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya : Airlangga University Press, 2003.
- Ahmad Raisuni, *Nazhariyatu al maqashid 'Inda al Imam Asy-Syatibi*, Riyadh: Internasional Islamic Publishing House, 1995.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2 Jakarta : Kencana, 2005.
- Ash-shiddieqy, Teungku Muhamad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram*, Surakarta : ZiyadBooks, 2017.
- Assaad, Sukmawati "teori pemberlakuan hukum islam Di Indonesia" jurnal Al-Ahkam volume IV, No. 2 (Agustus 2014)
- Berutu, Lister, dan Nurbani Padang (ed.) *Tradisi dan Perubahan* , Medan: Grasindo Monoratama, 2007.
- Daud Ali, "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Maslahnya", dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta : RajaGrafindo, 2009.
- E. K., Siahaan, dkk., *Survei Monografi Kebudayaan Pakpak Dairi di Kabupaten Dairi Medan*, Medan Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Sumatera Utara Departemen Pendi dikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1977.
- Esmi Warassih, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, disampaikan dalam pelatihan Metode Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang

Hukum) Yang diselenggarakan di Semarang 14-15 Mei 1999, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Habiburahman, "Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di indonesia", dalam Departemen Agama, *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1985.

HAM Musahadi, *Hermeneutika Hadis-hadis Hukum: Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Hanitijo, Soemitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Hartono Soerjopratikno, *Hukum Waris Tanpa Wansiat*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, 1983.

Harun Badriyah, *Panduan Praktis Pembagian waris*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2010.

Hauqola, Nur Kholis, Otentisitas Sunnah dan Kedudukannya Dalam Legislasi Hukum Islam, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 24, Nomor 1, April 2014.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta : Tintamas, 1982.

Hilan Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru Untuk Mengenal Sistim*, Lihat Tim Penyusun Kamus bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Lubis, K Suhardi, Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1996.

M. Idris Ramulyo, *Beberapa asalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta : In Hill Co, 1991.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkammah Syar'iyah* Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014.

- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Lkis, 2001
- MK Anshari, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, 1993.
- Moloeong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Mubarak Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosadakarya, 2000.
- Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Muhsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta : BP IBLAM, 2004.
- Munawar Chalil , *Ulil Amri*, Semarang : Ramadhani, 1984.
- Musthofa Imam, *Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad Sebagai Upaya Modernisasi hokum Islam*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 2
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran : Hukum Keluarga (Perdata) Islamm Indonesia*, Yogyakarta : ACAdemia + TAZZAFA, 2010.
- Nasution, Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Perangin , Efendi, *Hukum Waris*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- R Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukumm Waris*, Bandung : Alumni, 1993.
- R. Otje Salman, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Daerah Cirebon dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*, Disertasi doctor Universitas Padjajaran, Bandung, 1992.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 4
- Rahardjo Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.

Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'rif, Tth.

Rahman Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, Terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1995.

Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, terjemahan Indonesia oleh Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta : INIS, 1998.

Samsul Hidayah dan Amrul Choiri, FIRQAH INKARUS SUNNAH DI SOLO RAYA : Kajian Kritis Pemikiran LPPA Kajian Tauhid Tentang Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Jurnal SUHUF, Vol. 25, No. 1, Mei 2013, hlm. 2

Shalabi Ali Muhammad, *The Great Leader Of Umar Bin al- Khattaf* terj. Khoirul Amru dan akhmad Faozan, *Kisah Kehidupan Dan Kepemimpinan Khalifah Kedua* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

Siahaan, Bisuk, *Kehidupan di Balik Tembok Bambu*, Jakarta : Kempala Foundation, 2005.

Sihab, Quraish, *Membumikan Al-Quran*, Bandung:Mizan, 1996.

Sinuhaji, Tolen dan Hasanuddin, *Batu Pertulanen di Kabupaten Pakpak Dairi*, Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, 1999.

Soejono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,t.t.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.

Strauss, Anselm, Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Prosedur, Teknik dan Teori Grounded)*, Surabaya: Bina Ilmu 1999.

Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1996.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Sukri A Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia : Perbandingan Kopilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni*, Yogyakarta : AswajaPresindo, 2013.

Sumanto Qurtubi, *Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.

Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Serang : Darul Ulum Press, 1993.

Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 10.

Tanjung, Flores, dkk, *Dairi Daalam Kilatan Sejarah*, Medan : Perdana Publishing, 2011.

Ter Haar Betrand, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Surabaya : Fadjar, 1953.

Thalib Sajuti, *Receptio A Contratrio, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. (Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Thalib Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1982.

Thalib Sayuti, *Receptie A contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1985.

Tjun Sumartjan (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan pembedakan*, Bandung:Rosdakarya,1991.

Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

Wahyono Darmabrata, *Asas-asas Hukum Waris Perdata*, Jakarta: tp, 1994.

Waryani Fajar Riyanto, *Sistem Kewarisan Islam*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2002.

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta:PT. Gunung Agung, 1983.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Rujukan Undang-undang:

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Rujukan WEB:

<http://dairikab.bps.go.id>, Diakses tanggal 7 Desember 2018 pukul 13.25 WIB.

<https://www.scribd.com/document/373256016/Pembagian-Harta-Warisan-Di-Suku-Yang-Ada-Di-Sumatera-Utara>, diakses tanggal 15 februari 2019 Pukul 19.20 WIB.

<https://www.scribd.com/doc/314797281/pembagian-harta-warisan-di-Bali-docx>.
Diakses pada 11 juli 2019.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Ratih Lusiani Bancin
Tempat/tgl. Lahir : Gunung Sitember, 01 Februari 1992
Alamat : Jl. Suka Damai, Gunung Sitember, Kab. Dairi, SUMUT.
No. HP : 081260605796
E-mail : ratihlusianiibancin@gmail.com
Nama Ayah : Rasat Bancin
Nama Ibu : Tiah Pasaribu

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 030313 Gunung Sitember, 2006.
 - b. MTsN Kutacane, 2008.
 - c. MAN Sidikalang, 2011.
 - d. S1 UIN-SU, 2015.
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Kursus Komputer NNI 2010
 - b. Kursus Bahasa Inggris PRIMA 2010
 - c. Pelatihan Skill KEMENPORA 2014

C. Prestasi/Penghargaan

1. Penghargaan Relawan Kemanusiaan dari Insan TV

D. Pengalaman Organisasi

1. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
2. Ikatan Mahasiswa Muslim Dairi (IMMUDA)
3. Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana (HIMMPAS)